



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 100/PDT/2015/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : Sutarno Rinpulo., Umur : 80 Tahun., Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan :

Direktur PT. Putra Muda Brothers., Alamat : Jl. Panglima Polim No. 69 Kota Jambi.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. Budi Asmara, SH, 2. Joni Suwandi, SH 3. Tio Harbani, SH, 4. Arif Pribadi, SH Advokat dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum **BUDI ASMARA & ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan H. Abdul Laman RT. 09 No. 44 Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 61/SK-Pdt/BA&A/XI/2014 tertanggal 20 November 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Jambi Register Nomor : 307/SK/Pdt/2014/PN.Jmb, tanggal 2 Desember 2014 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

PT. TREENERGY BIOMASSE INDONESIA., Alamat : Jalan H. Juanda II. Komplek Villa polonia 26H Medan - Polonia 20152 Telp. 061 4512109;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 100/PDT/2015/PT.JMB tanggal 29 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 105/Pdt.G/2014/PN. Jmb tanggal 11 Juni 2015 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mengutip serta memperhatikan seluruh uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 105/Pdt.G/2014/PN.Jmb tanggal 11 Juni 2015 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KOMPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum :
 - a. Surat Perjanjian Jual Beli Cangkang Kelapa Sawit Nomor : Ref.PMB-TREBI/6000MT/JBI tertanggal 26 November 2012;
 - b. Surat Perjanjian Jual Beli Cangkang Kelapa Sawit Nomor : Ref.PMB-TREBI/6000MT/II/JBI tertanggal 12 Desember 2012;
 - c. Surat Perjanjian Jual Beli Cangkang Kelapa Sawit Nomor : Ref.PMB-TREBI/6000MT/III/JBI tertanggal 17 Januari 2013;
 - d. Surat Perjanjian Jual Beli Cangkang Kelapa Sawit Nomor : Ref.PMB-TREBI/6000MT/IV/JBI tertanggal 25 Januari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Perjanjian Jual Beli Cangkang Kelapa Sawit Nomor : Ref.PMB-TREBI/6000MT/V/JBI tertanggal 25 Maret 2013;
- f. Surat Perjanjian Jual Beli Cangkang Kelapa Sawit Nomor :Ref.PMB-TREBI/6000MT/VI/JBI tertanggal 30 Mei 2013;
3. Menyatakan Sita Jaminan yang telah dilaksanakan sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor 2/Pdt.Eks/CB/2015/PN.Snt Jo Nomor 5/Pdt.G/2014/PN.Jmb tanggal 5 Mei 2015, **diangkat**;
4. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum isi perjanjian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang terdiri dari:
 - a. Surat Perjanjian Jual Beli Cangkang Kelapa Sawit Nomor: Ref. PMB-TREBI/6000MT/JBI tertanggal 26 November 2012;
 - b. Surat Perjanjian Jual Beli Cangkang Kelapa Sawit Nomor: Ref. PMB-TREBI/6000MT/III/JBI tertanggal 12 Desember 2012;
 - c. Surat Perjanjian Jual Beli Cangkang Kelapa Sawit Nomor: Ref. PMB-TREBI/6000MT/IIUJBI tertanggal 17 Januari 2013;
 - d. Surat Perjanjian Jual Beli Cangkang Kelapa Sawit Nomor: Ref. PMB-TREBI/6000MT/IV/JBI tertanggal 25 Januari 2013;
 - e. Surat Perjanjian Jual Beli Cangkang Kelapa Sawit Nomor: Ref. PMB-TREBI/6000MT/V/JBI tertanggal 25 Maret 2013;
 - f. Surat Perjanjian Jual Beli Cangkang Kelapa Sawit Nomor: Ref. PMB-TREBI/6000MT/VI/JBI tertanggal 30 Mei 2013;
3. Menolak gugatan rekonpensi selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Penggugat konpensi/Tergugat dalam rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.444.000,-(Empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Juni 2015 Kuasa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi tanggal 11 Juni 2015 Nomor : 105/Pdt.G/2014/PN.Jmb untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada kuasa hukum Terbanding/Tergugat ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Pembanding /Penggugat tertanggal 06 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 7 Juli 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding /Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2015 ;

Membaca Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat tertanggal 1 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 1 September 2015 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara saksama kepada Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat pada tanggal 9 September 2015 ;

Membaca risalah pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi telah memberi kesempatan kepada Kuasa hukum Pembanding/Penggugat pada tanggal 9 Juli 2015 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2015 ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 105/Pdt.G/2014/PN.Jmb tanggal 11 Juni 2015 dan telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding /Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi juga memperhatikan kontra memori banding dari Terbanding /Tergugat Kompensi/Penggugat rekonpensi berpendapat sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tentang eksepsi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan dan kesimpulan hakim tingkat pertama dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat dalam Kompensi / Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya tanggal 17 Pebruari 2015 telah mengajukan eksepsi yang menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat kompensi/Tergugat rekonpensi kabur dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat menyangkut ganti rugi akibat dari pihak Tergugat tidak menyangkut cangkang yang ada distockfile Niaso milik Penggugat yang sudah dibeli oleh Tergugat sementara dalam gugatan Penggugat tidak pernah menyebutkan pasal mana dari perjanjian jual beli cangkang Kelapa Sawit yang dilanggar oleh Tergugat yang mengakibatkan pihak Penggugat menderita



kerugian, dengan demikian jelas gugatan Penggugat kabur, dan gugatan yang kabur sudah sepatutnya dinyatakan untuk tidak dapat diterima ;

- Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dengan alasan surat perjanjian jual beli cangkang kelapa sawit Nomor : REF-TREBI/6000.MT/VI/JBI tanggal 30 Mei 2013 tidak ada menyebutkan satu pasal pun dalam perjanjian tersebut bahwa Tergugat mengangkut cangkang kelapa sawit dari Stockfile Niaso (milik Penggugat) yang ada adalah Tergugat menerima/mengangkut cangkang kelapa sawit dari Stockfile Bako, dengan demikian gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dengan demikian gugatan Penggugat harus tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya tanggal 24 Pebruari 2015 Pemanding/semula Penggugat memberikan tanggapan terhadap eksepsi yang diajukan Terbanding/Semula Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat dan tetap pada gugatan Penggugat ;
2. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat yaitu gugatan Penggugat kabur (obscur libel) dapat Penggugat tanggap sebagai berikut :

Bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak membaca dan memahami gugatan Penggugat secara teliti dan saksama, bahwa dalam gugatan Penggugat sudah sangat jelas disebutkan bahwa Penggugat sama sekali tidak mempermasalahkan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara a quo adalah perbuatan Tergugat yang tidak mengangkut cangkang kelapa sawit yang telah dibeli Tergugat dari Stockfile Penggugat yang berada di Desa Niaso Kabupaten Muaro Jambi dan akibat dari Tergugat yang tidak mengangkut cangkang



kelapa sawit dari Stockfile Penggugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian dan dalam perjanjian-perjanjian tersebut tidak ada satu pasal pun yang menyatakan tentang perbuatan para pihak yang tidak mengangkut cangkang kelapa sawit oleh karena itu terhadap eksepsi Tergugat tersebut haruslah di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari posita gugatan Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada pokoknya Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat rekonpensi mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 November 2012, antara Penggugat dengan Tergugat mengadakan kerjasama penjualan cangkang kelapa sawit yang dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Jual Beli Cangkang Kelapa Sawit Nomor : Ref.PMB-TREBI/6000MT/JBI. Kemudian Penggugat dan Tergugat melanjutkan kembali kerjasama Jual Beli Cangkang Kelapa Sawit dengan membuat perjanjian lanjutan, sebagai berikut :
 - a. Surat Perjanjian Jual Beli Cangkang Kelapa Sawit Nomor : Ref.PMB-TREBI/6000MT/II/JBI tertanggal 12 Desember 2012.
 - b. Surat Perjanjian Jual Beli Cangkang Kelapa Sawit Nomor : Ref.PMB-TREBI/6000MT/III/JBI tertanggal 17 Januari 2013.
 - c. Surat Perjanjian Jual Beli Cangkang Kelapa Sawit Nomor : Ref.PMB-TREBI/6000MT/IV/JBI tertanggal 25 Januari 2013.
 - d. Surat Perjanjian Jual Beli Cangkang Kelapa Sawit Nomor : Ref.PMB-TREBI/6000MT/V/JBI tertanggal 25 Maret 2013. (vide posita angka 1)
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2013 Penggugat mendapatkan hak sewa 2 (dua) bidang tanah dalam 1 (satu) hamparan yang terletak di Desa Niaso kec. Marosebo Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi, yaitu : Dari Sdr. H. M. Zaki Muhammad seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ dan dari Sdr. Sarbaini seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$,



berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 10 Mei 2013 antara H. M. Zaki Muhammad dan Sarbaini sebagai Pihak Pemilik Tanah dan Sutarno Rinpulo Sebagai Pihak Penyewa (Penggugat) (vide posita angka 2) ;

- Bahwa setelah mendapatkan hak sewa sebagaimana uraian pada point 3 diatas, Penggugat mulai memanfaatkan tanah sewa tersebut sebagai stockpile cangkang kelapa sawit dan kemudian Penggugat melanjutkan kembali kerjasama Jual Beli Cangkang Kelapa Sawit dengan Tergugat dan membuat perjanjian dengan Surat Perjanjian Jual Beli Cangkang Kelapa Sawit Nomor : Ref.PMB-TREBI/6000MT/VI/JBI tertanggal 30 Mei 2013 untuk pembelian cangkang kelapa sawit sebanyak 6.000 (enam ribu) MT (vide posita angka 3) ;
- Bahwa setelah Tergugat membeli cangkang kelapa sawit dari Penggugat sebagaimana perjanjian pada point 4 diatas, kemudian Tergugat menitipkan cangkang kelapa sawit tersebut kepada Penggugat di Stockpile Penggugat untuk menunggu kedatangan kapal tongkang pengangkut cangkang kelapa sawit, akan tetapi terhitung sejak bulan Mei 2013 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jambi, kapal tongkang pengangkut cangkang kelapa sawit tersebut tidak pernah datang sehingga menyebabkan penumpukan cangkang kelapa sawit Tergugat di stockpile Penggugat (vide posita angka 4) ;
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak juga mengangkut cangkang kelapa sawit Tergugat dari stockpile Penggugat, walaupun Penggugat sudah mengingatkan baik secara lisan maupun tertulis kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah mengindahkan peringatan Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat tidak dapat memanfaatkan stockpile Penggugat dan tidak mendapatkan hasil dari stockpile Penggugat yang apabila Penggugat memanfaatkan stockpile tersebut, Penggugat akan mendapatkan keuntungan rata – rata sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap bulannya, selain itu Penggugat tidak dapat lagi membayar biaya sewa tanah dan jalan kepada Sdr. H. M. Zaki Muhammad dan Sdr. Sarbaini sehingga

Disclaimer



Penggugat mendapatkan teguran baik secara lisan maupun tulisan dari Sdr. H. M. Zaki Muhammad dan Sdr. Sarbaini (vide posita angka 5) ;

- Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tidak mengangkut cangkang kelapa sawit dari stockpile Peggugat sebagaimana uraian pada point 5 dan point 6 diatas, mengakibatkan Peggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara moril dengan total kerugian sampai dengan gugatan ini didaftarkan adalah sebesar Rp 6.231.200.000,- (enam milyar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ; (vide posita angka 6) ;
- Bahwa oleh karena Peggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan antara Peggugat dan Tergugat ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak pernah mendapatkan jawaban dari pihak Tergugat, maka berdasarkan Pasal 1728 KUHPerdara yang menyebutkan “ **Orang yang menitipkan barang diwajibkan mengganti kepada si penerima titipan segala biaya yang telah dikeluarkan guna menyelamatkan orang yang dititipkan, serta mengganti kepadanya segala kerugian yang disebabkan karena penitipan itu** “, Peggugat mengajukan Gugatan Ganti Rugi kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Jambi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Bagian Penutup Surat Perjanjian Jual Beli Cangkang Kelapa Sawit, yang mana Peggugat dan Tergugatsepakat memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jambi apabila terjadi perselisihan antara para pihak akibat dari Perjanjian Jual Beli Cangkang Kelapa Sawit; (vide posita angka 7) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan posita gugatan Pembanding/Peggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada angka 5 dan 6 secara tegas dinyatakan bahwa “ karena Tergugat tidak juga mengangkut cangkang kelapa sawit Tergugat dari Stockfile Peggugat mengakibatkan Peggugat tidak dapat memanfaatkan hasil dari Stockfile Peggugat yang apabila Peggugat memanfaatkan Stockfile tersebut Peggugat akan mendapatkan keuntungan rata –rata sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah),- setiap bulannya, selain itu Peggugat tidak dapat lagi membayar biaya sewa tanah dan jalan kepada Sdr. H.M. Zaki Mukamal dan Sdr. Sarbaini sehingga Peggugat mendapat teguran lisan maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan dari H. M. Zaini Muhammad dan Sdr. Sarbaini. Atas perbuatan Tergugat yang tidak mengangkut cangkang kelapa sawit dari Stockfile Penggugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik secara materil maupun secara moril dengan total kerugian sampai dengan gugatan ini didaftarkan adalah sebesar Rp 6.231.200.000,- (enam milyar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah),- pada bagian lain posita angka 7 Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mendalilkan "Penggugat mengajukan gugatan ganit rugi kepada Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi berdasarkan Pasal 1728 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang tidak mengangkut cangkang kelapa sawit miliknya yang ada di Stockfile Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang mengakibatkan Pembanding/Penggugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, mengalami kerugian materil maupun moril dengan total sebesar Rp 6.231.200.000,- (enam milyar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah),- yang menjadi posita gugatandan dipertegas lagi dalam repliknya tanggal 24 Pebruari 2015 yang menyatakan bahwa pokok permasalahan perkara a quo adalah perbuatan Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat rekonpensi yang tidak mengangkut cangkang kelapa sawit yang telah dibeli Terbanding/Tergugat kompensi/Penggugat rekonpensi dari Stockfile Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang ada di Desa Niaso Kabupaten Muaro Jambi mengakibatkan Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengalami kerugian, menurut Pengadilan Tinggi tidak memuat dasar hukum apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) atau wanprestasi, disisi lain pada posita angka – 7 Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1728 KUHPerdata, hal ini dipertegas lagi oleh Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam replik yang mengatakan bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah mengindahkan peringatan-peringatan dari Tergugat dan untuk mencegah kerugian yang dialami oleh Penggugat lebih besar, maka sangat beralasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Penggugat mengajukan gugatan Ganti Rugi kepada Tergugat dengan dasar Pasal 1728 KUHPerdata dan Pasal 1729 KUHPerdata, dimana ketentuan Pasal 1728 KUHPerdata mengatur tentang kewajiban Pemberi titipan mengganti semua biaya yang dikeluarkan guna menyelamatkan barang titipan dan kerugian karena penitipan itu, akan tetapi dalam posita gugatannya tidak dijelaskan bagaimana proses terjadinya hubungan hukum tentang penitipan barang antara Pemandang/Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi dengan Terbanding/Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi untuk dapat dikatakan adanya penitipan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1694 KUHPerdata yang berbunyi " Penitipan Barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama " , sementara cangkang kelapa sawit yang tidak diangkut oleh Terbanding /Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi merupakan objek perjanjian jual beli antara Pemandang/Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi dengan Terbanding/Tergugat Konkursi / Penggugat Konkursi yang tertuang dalam surat perjanjian jual beli cangkang kelapa sawit Nomor : REF.PMB-TREBI/6000 MT/VI/JBI tanggal 30 Mei 2015, sebagaimana dijelaskan dalam posita gugatan angka 3 dan 4 gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan tidak disebutkannya dasar hukum perbuatan Terbanding/Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi yang tidak mengangkut cangkang kelapa sawit yang menjadi pokok permasalahan perkara a quo apakah merupakan perbuatan melawan hukum atau Wanprestasi dan juga tidak dijelaskan / tidak diuraikan bagaimana proses terjadinya penitipan barang oleh Terbanding/Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi kepada Pemandang/Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi yang dijadikan dasar tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1728 KUHPerdata dalam perkara a quo Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan Pemandang/Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi tidak jelas dan kabur apakah gugatannya didasarkan pada kerugian yang ditimbulkan karena penitipan barang dengan dasar Pasal 1728 KUHPerdata atau atas dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang diakibatkan karena tidak diangkutnya cangkang kelapa sawit yang tidak diangkut oleh Terbanding/Tergugat Konkensi/Penggugat rekonsensi oleh karenanya eksepsi Terbanding/Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonsensi cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa karena eksepsi Terbanding/Tergugat Konkensi/Penggugat rekonsensi dikabulkan maka terhadap pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ont van klijke verklaard) ;

Dalam Rekonsensi :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding/Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan Rekonsensi dan karena gugatan Konkensi dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi/Terbanding erat kaitannya / berkaitan langsung dengan gugatan Konkensi dimana gugatan Konkensi dinyatakan tidak dapat diterima maka menurut Pengadilan Tinggi gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ont vant klijke verkaard) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 105/Pdt.G/2014/PN.Jmb tanggal 11 Juni 2015 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya haruslah dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonsensi berada pada pihak yang kalah maka dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986



sedagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/Penggugat Konkursi/Tergugat konkursi ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 105/Pdt.G/2014/PN.Jmb tanggal 11 Juni 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konkursi :

Dalam eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Terbanding/Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Pemanding/Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi tidak dapat diterima (Niet Ont Van Klijke Verklaard) ;-----

Dalam Konkursi dan Konkursi :

- Menghukum Pemanding/Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 oleh kami :
ADAM HIDAYAT A, SH.MH, Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis,
A. MONANG SIRINGORINGO, SH.MH. dan **HIDAYAT HASYIM, SH**, masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 29 September 2015 Nomor :100/PDT/2015/PT.JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2015 diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan segenap Hakim-Hakim Anggota serta **ROSNIATI, SH.** Pantera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat/ Pemanding dan Terbanding / Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

A. MONANG SIRINGORINGO, SH.MH.

ADAM HIDAYAT A, SH.MH,

HIDAYAT HASYIM, SH

PANITERA PENGGANTI

ROSNIATI, SH.

Biaya perkara :

- 1. Materai putusan Rp 6.000,-
- 2. Redaksi putusan Rp 5.000,-
- 3. Pemberkasan Rp 139.000,-
- Jumlah Rp 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia